

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor 288/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Jumat tanggal 19 Februari 2021
saya : **Parikhin, SH.** Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, atas perintah Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Agama Subang Nomor : W9-A3/505/HK.05/II/2021 tanggal 11 Februari 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Dody Gunawan bin Nurdawi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di
Blok Cilegeh RT.016 RW.006 Desa Temiyang Kecamatan Kroya Kabupaten
Indramayu, sebagai "Tergugat";

dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

Tarminah binti Atam, sebagai "Penggugat";

Melawan

Dody Gunawan bin Nurdawi, sebagai "Tergugat";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 288/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 10 Februari
2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Dody Gunawan bin Nurdawi**) terhadap Penggugat (**Tarminah binti Atam**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verekte tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verekte kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya tidak bertemu dengan Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Amirul Basa Kepala di Desa Temiyang Kroya - Subang

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Amirul Basa

Tergugat

Dody Gunawan bin Nurdawi

Jurusita

Parikhin, SH.

Diterima
Kuwu Desa Amirul Basa

Amirul Basa